



WORLD BANK GROUP

THE WORLD BANK
IBRD • IDA

IFC

International
Finance Corporation

MIGA

Multilateral Investment
Guarantee Agency

Indonesia:

Diagnostik Sektor Swasta Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF



OKTOBER 2026

Tentang Diagnostik Sektor Swasta Negara

Sektor swasta merupakan mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan katalis bagi pembangunan sosial dan ekonomi global. Ketika berfungsi dengan baik, sektor swasta mendorong inovasi dan kewirausahaan, meningkatkan akses serta kualitas peluang ekonomi, dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di negara-negara berkembang, sektor swasta menciptakan lapangan kerja yang besar, menghasilkan penerimaan pajak, dan menyumbang investasi secara signifikan.

Laporan Diagnostik Dunia Swasta di Indonesia (*Indonesia Country Private Sector Diagnostic, CPSD*) bertujuan untuk membuka peluang investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan yang menghapus hambatan terhadap investasi swasta. Disusun bersama oleh berbagai institusi dalam Grup Bank Dunia (World Bank Group), setiap laporan CPSD menganalisis sektor-sektor ekonomi tertentu di mana peningkatan investasi swasta dapat mempercepat pertumbuhan apabila isu-isu kebijakan dan regulasi yang relevan dapat diatasi.

Dirancang dari sudut pandang investor atau wirausahawan, CPSD berupaya mengidentifikasi peluang investasi swasta yang belum dimanfaatkan beserta hambatan yang menghalanginya (laporan-laporan sebelumnya dapat ditemukan di [sini](#)). Subsektor ekonomi dipilih berdasarkan potensinya untuk menarik investasi swasta, menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan berkualitas, menghasilkan pendapatan domestik, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui tindakan kebijakan yang terarah. Laporan ini bertujuan membantu para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan tindakan berdampak tinggi yang dapat dilakukan dalam jangka pendek guna menghilangkan disinsentif terhadap investasi swasta, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

CPSD merupakan salah satu diagnostik inti tingkat negara dari Grup Bank Dunia yang disusun untuk memandu perancangan dan pelaksanaan strategi negara, proyek investasi publik dan swasta, operasi dukungan anggaran, layanan konsultasi, serta berbagai kajian analitis lainnya. Laporan ini ditujukan bagi investor domestik dan asing, pejabat pemerintah, staf dan manajemen Grup Bank, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya.

CPSD merupakan instrumen utama dalam agenda penciptaan lapangan kerja Grup Bank Dunia sebagaimana diuraikan dalam *Development Committee Paper on Jobs: The Path to Prosperity (2025)*, yang menekankan pentingnya menerjemahkan pengembangan sektor swasta menjadi peluang lapangan kerja berskala besar. CPSD mendukung agenda ini dengan menyediakan diagnostik untuk negara dan sektor tertentu yang membantu mengidentifikasi hambatan sistemik terhadap investasi swasta yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja.

CPSD juga selaras dengan pendekatan tiga pilar Development Committee dalam pengembangan sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja: berinvestasi dalam modal manusia dan infrastruktur untuk membangun prasyarat dasar bagi lapangan kerja, mendukung kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha, serta memobilisasi modal swasta dalam skala besar untuk membantu perusahaan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.

Indonesia:

Diagnostik Sektor Swasta Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF



OKTOBER 2026



WORLD BANK GROUP

THE WORLD BANK
IBRD • IDA

IFC

International
Finance Corporation

MIGA

Multilateral Investment
Guarantee Agency

Ucapan Terima Kasih

Diagnostik Dunia Swasta di Indonesia (*Indonesia Country Private Sector Diagnostic*, CPSD) disusun oleh staf dari berbagai unit di Grup Bank Dunia. Tim penyusun dipimpin bersama oleh Aufo Doarest dan Ernesto Lopez-Cordova. Tim inti terdiri atas Shihab Ansari Azhar, Serene Ho, Puguh Imanto, Jonathan Marskell, Tehmina Nawab, Issei Takahashi, Natsuko Toba, dan Nadege Desiree Yameogo. Adama Badji, Inge Susilo, Rumiah Aritonang, Ariza Nurana, dan Aripheoerti Woerasihingtijas memberikan dukungan administratif kepada tim. Hilary Johnson membantu dalam proses verifikasi fakta dan penyuntingan laporan.

Laporan ini disusun di bawah supervisi Elvira Morella, Ilias Skamnelos, dan Jeff Chelsky, serta arahan dari para Direktur Keiko Miwa, Carolyn Turk, dan Denis Medvedev. Euan Marshall memberikan arahan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan laporan.

Para penelaah sejawat (peer reviewers) pada berbagai tahap penyusunan laporan, berdasarkan urutan alfabet, adalah Subrata Barman, Alejandro Espinosa-Wang, Conor Healy, Lamtiurida Hutabarat, Ferdinand van Ingen, Christian Ketels, David Knight, Csilla Lakatos, Alexandre Hugo Laure, Alexandre Oliveira, Xavier Rouland, Rosant Isak Rosantsson, Bipulendu Singh, Gonzalo Varela, dan Mohamed Wahish.

Tim menyampaikan apresiasi atas arahan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai kolega lain di Grup Bank Dunia, termasuk, berdasarkan urutan alfabet, Agnesia Hasmand, Alan Johnson, Alejandro Rueda Sanz, Alike D. V. Tuwo, Alvaro Gonzalez, Amarilla Hapsari, Amerta Mardjono, Andres Garcia-Novel, Anindito Widyanarendra, Asithandile Mbelu, Asogan Moodaly, Charles Cao, Christa Hardjasaputra, Claudia Ines Vasquez Suarez, Debabrata Chattopadhyay, Edmayeni Sesamie, Elcin Akcura, Eugeniu Croitor, Giles Newmarch, Grace Tjandra, Habib Rab, Ihsani Prawira, Jackie Jiang, Jie Tang, Juliana Beall, Lucio Castro, Maria Tambunan, Muchsin Chasani Abdul Qadir, Myriam Chaudron, Nadia Kartikasari, Natassa Hutagaol, Nevi Aryani, Nicholas David Elms, Nimarjit Singh, Nupur Gupta, Olena Koltko, Petrus Handy Soelaiman, Paolo Mauro, Pooja Shrivastava, Rumiah Aritonang, Samuel Oshinuga, Sarika Salmaria, Shaun Mann, Somil Nagpal, dan Vikas Choudhary. Tim juga menyampaikan terima kasih kepada para pakar dan konsultan berikut: Daniel Davi-Arderius, Ebi Junaidi, Gracella Maureen, Luiz Maurer, dan Tony Seno Hartono.

Tim juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat pemerintah, perwakilan sektor swasta, mitra pembangunan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan wawasan dan masukan berharga sehingga turut meningkatkan kualitas laporan ini.

Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan kemiskinan yang substansial selama lima dekade terakhir, yang didorong secara signifikan oleh sektor swasta.

Namun, pertumbuhan melambat seiring terhambatnya investasi di sektor-sektor yang lebih produktif dan menawarkan upah lebih tinggi, akibat pembatasan yang melindungi perusahaan-perusahaan dominan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari persaingan. Membuka investasi swasta berkualitas tinggi melalui kebijakan yang tepat untuk menghapus pembatasan tersebut akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.

Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan katalis bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Diagnostik Dunia Swasta di Indonesia (*Indonesia Country Private Sector Diagnostic*, CPSD) mengidentifikasi peluang investasi swasta yang belum dimanfaatkan serta hambatan-hambatan yang menghalanginya, dengan menyajikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.

Laporan ini mengidentifikasi tiga sektor ekonomi dimana tindakan kebijakan yang nyata dapat menghasilkan peluang yang signifikan dan layak secara komersial bagi investor swasta: Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komersial dan Industri ("*business solar*"), pusat data, dan logistik suhu terkendali (*Temperature-Controlled Logistics/TCL*). Tabel ES.1 menyajikan gambaran umum ketiga sektor ini, potensi dampak kebijakan terhadap investasi dan penciptaan Lapangan kerja, dan kemungkinan untuk menghilangkan hambatan yang telah diidentifikasi.

Tabel ES.1

Evaluasi Ringkasan Sektor-Sektor Terpilih

Sektor	Peluang investasi dengan asumsi reformasi konkret dilaksanakan	Dampak pembangunan	Kemungkinan penghapusan hambatan
Pengembang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komersial dan industri ("business solar")	TINGGI	SEDANG	SEDANG
Logistik suhu terkendali (TCL)	TINGGI	TINGGI	SEDANG
Pusat data	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Konteks Negara

Aspirasi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 bergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi pembatasan pasar yang melindungi perusahaan-perusahaan dominan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari persaingan. Setelah kembali meraih status negara berpendapatan menengah-atas pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi telah stabil di sekitar lima persen, namun di bawah laju yang diperlukan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Hambatan mendasarnya adalah pola pasar yang tidak efisien yang menghambat realokasi sumber daya menuju aktivitas ekonomi dengan produktivitas lebih tinggi dan upah lebih tinggi. Investasi asing langsung (*foreign direct investment - FDI*) terkonsentrasi di sektor-sektor yang terkait komoditas bukan pada industri kompetitif dan berproduktivitas tinggi yang mendorong transformasi struktural. Destruksi kreatif — masuknya perusahaan-perusahaan produktif dan keluarnya perusahaan yang tidak produktif — telah melambat. Inefisiensi semacam ini melemahkan insentif bagi investor swasta dan membatasi kapasitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Pasar yang tidak efisien telah menghambat investasi swasta dan memperlambat pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan dengan produktivitas rendah terus menguasai sebagian besar modal, tenaga kerja, dan akses pasar, sementara perusahaan dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi seringkali menghadapi hambatan untuk masuk dan

berkembang. Misalokasi sumber daya ini mengurangi produktivitas agregat dan mengalihkan investasi swasta dari kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Kontribusi investasi swasta terhadap PDB sedikit menurun selama satu dekade terakhir, dan investasi asing langsung (FDI) telah bergeser dari sektor-sektor berorientasi ekspor ke sektor yang bertujuan untuk pasar domestik dan sumber daya alam, sehingga membatasi ruang untuk peningkatan produktivitas dan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

Pembatasan yang melindungi perusahaan-perusahaan dominan dan badan usaha milik negara (BUMN) dari persaingan menghambat investor swasta. BUMN beroperasi di sebagian besar perekonomian dan terutama di sektor jasa dan jaringan — seperti keuangan, energi, transportasi, dan infrastruktur — yang menyediakan input penting bagi aktivitas ekonomi swasta. Dalam banyak kasus, BUMN beroperasi di pasar yang secara formal terbuka untuk persaingan, tetapi mendapat keuntungan dari akses pembiayaan yang diistimewakan, perlindungan regulasi, dan jaminan implisit. Ketiadaan netralitas kompetitif (*competitive neutrality*) — yaitu kondisi di mana perusahaan milik negara dan perusahaan swasta bersaing dalam arena yang setara, menghambat masuknya investasi swasta dan memungkinkan perusahaan-perusahaan yang kurang produktif untuk terus bertahan. Pembentukan Danantara mencerminkan niat pemerintah untuk memobilisasi aset BUMN dalam mendukung pembangunan dan agenda strategis nasional. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, transparansi, dan disiplin komersial yang jelas, investasi yang dipimpin negara dapat menghambat partisipasi swasta di sektor-sektor yang layak secara komersial dan memperburuk misalokasi sumber daya yang ada. Proses masuknya Indonesia ke OECD dan *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)* yang baru saja diselesaikan dengan Uni Eropa sama-sama mencakup komitmen eksplisit untuk meningkatkan kebijakan persaingan usaha dan netralitas kompetitif.

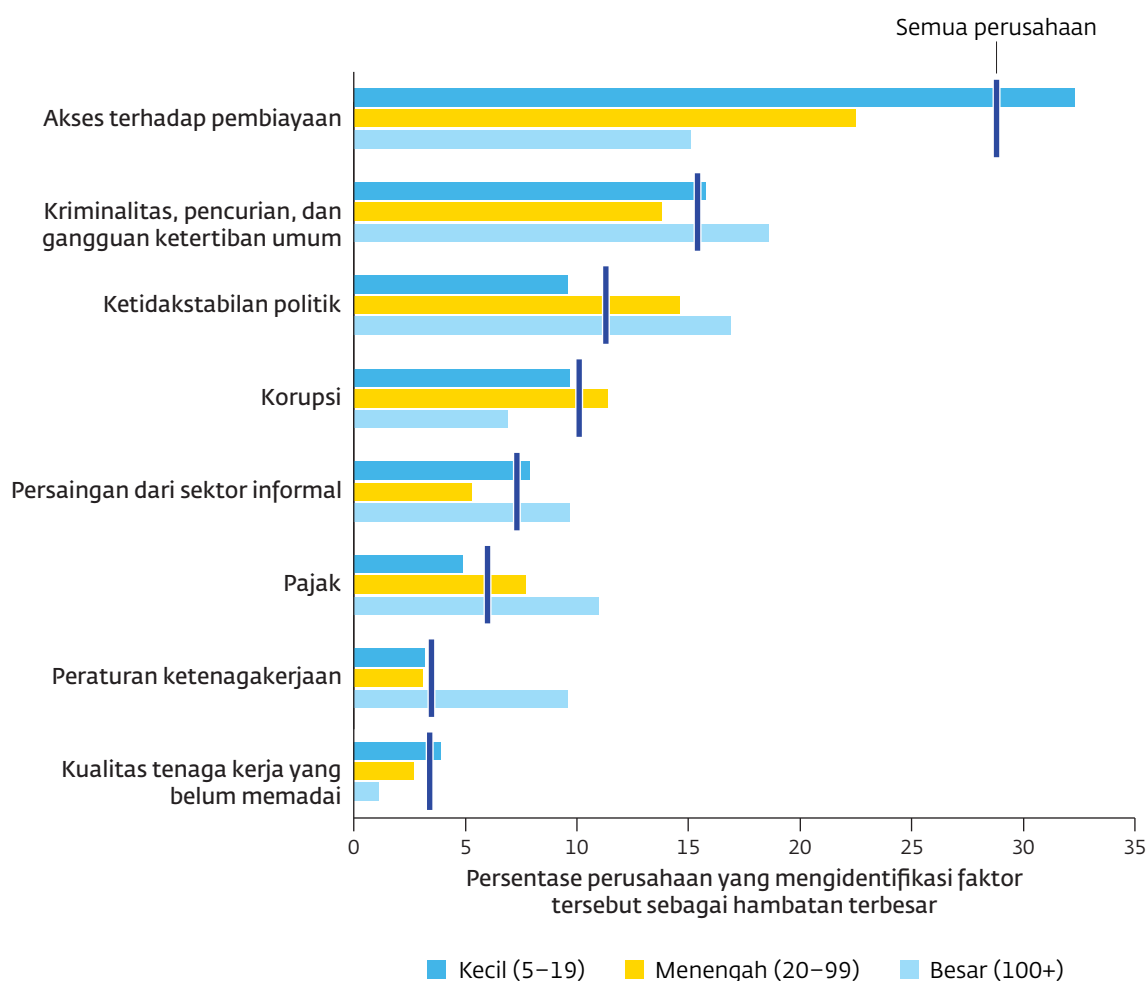
Kelemahan dalam rancangan undang-undang dan peraturan yang mengatur pasar input utama, seperti energi dan telekomunikasi, menghambat investasi swasta berkualitas tinggi di perekonomian. Di sektor-sektor di mana BUMN mendapat keuntungan dari perlindungan regulasi, pembatasan akses pihak ketiga, dan tidak adanya pemisahan vertikal, menghasilkan biaya ekonomi yang lebih tinggi, reliabilitas yang rendah, dan terbatasnya peluang masuk bagi sektor swasta. Sektor ketenagalistrikan menggambarkan tantangan ini: kerangka regulasi membatasi persaingan dalam pembangkitan listrik serta membatasi akses dan investasi pada jaringan transmisi dan distribusi, sehingga meningkatkan biaya dan mengurangi reliabilitas bagi perusahaan-perusahaan di sektor hilir. Ketergantungan yang tinggi pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara juga membatasi akses terhadap energi bersih, yang pada akhirnya menghambat investasi pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, seperti manufaktur maju, pusat data, dan rantai nilai kendaraan listrik. Akibatnya, daya saing Indonesia dalam perekonomian global menjadi lebih lemah.

Meskipun fundamental makroekonomi Indonesia secara umum tetap kuat, gejolak yang terjadi baru-baru ini di pasar saham mengisyaratkan ketidakpastian investor mengenai arah kebijakan ekonomi dan keberlanjutan agenda reformasi. Hal ini sebagian dipicu oleh kekhawatiran atas manajemen fiskal dan laju reformasi struktural. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah akan semakin memengaruhi perilaku investor.

Lingkungan usaha yang lemah dan tidak dapat diprediksi memperkuat hambatan terhadap investasi swasta dan pertumbuhan perusahaan. Hambatan terhadap kinerja perusahaan mencakup terbatasnya akses terhadap pembiayaan, kejahatan, ketidakstabilan politik, korupsi, dan persaingan tidak sehat dari perusahaan informal (Gambar ES.1). Usaha

Gambar ES.1

Akses Terhadap Pembiayaan, Kriminalitas Dan Ketidakstabilan Politik Merupakan Hambatan Utama Dalam Lingkungan Bisnis Di Indonesia, Terutama Untuk UKM (2023)



Kecil dan Menengah (UKM) menghadapi kesenjangan pembiayaan akibat mekanisme agunan yang tidak memadai dan terbatasnya informasi kredit, sementara perusahaan swasta yang lebih besar dirugikan oleh preferensi bank milik negara untuk memberikan pinjaman kepada BUMN dan oleh pasar modal yang masih terbatas. Kompleksitas regulasi, ketidakpastian kebijakan, dan implementasi yang tidak merata di berbagai tingkat pemerintahan masih terus meningkatkan biaya berusaha, meskipun berbagai reformasi telah dilakukan. Meskipun berbagai reformasi untuk memperbaiki iklim usaha telah dilakukan, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kompleksitas regulasi, ketidakpastian kebijakan, serta implementasi yang belum merata di berbagai tingkat pemerintahan masih meningkatkan biaya berusaha. Proses perizinan dan masuk pasar tetap panjang dan bersifat diskresioner, khususnya bagi investor asing dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Hambatan tersebut secara tidak proporsional memengaruhi perusahaan baru dan yang sedang berkembang, sehingga mengurangi tekanan persaingan terhadap pelaku usaha.

Efektivitas kebijakan persaingan yang terbatas memungkinkan perilaku anti-persaingan terus berlangsung. Kewenangan investigasi yang lemah, sanksi yang ringan, dan proses tinjauan merger yang panjang mengurangi efek jera, terutama di sektor-sektor dengan kehadiran BUMN yang kuat. Hubungan dekat antara petahana (*incumbent*) besar dan lembaga publik dapat lebih lanjut memengaruhi hasil pasar, memperkuat pencarian rente (*rent seeking*) dan mencegah inovasi. Faktor-faktor ini secara bersamaan mempertahankan struktur pasar yang menguntungkan perusahaan dominan dibandingkan lahirnya perusahaan baru yang lebih dinamis.

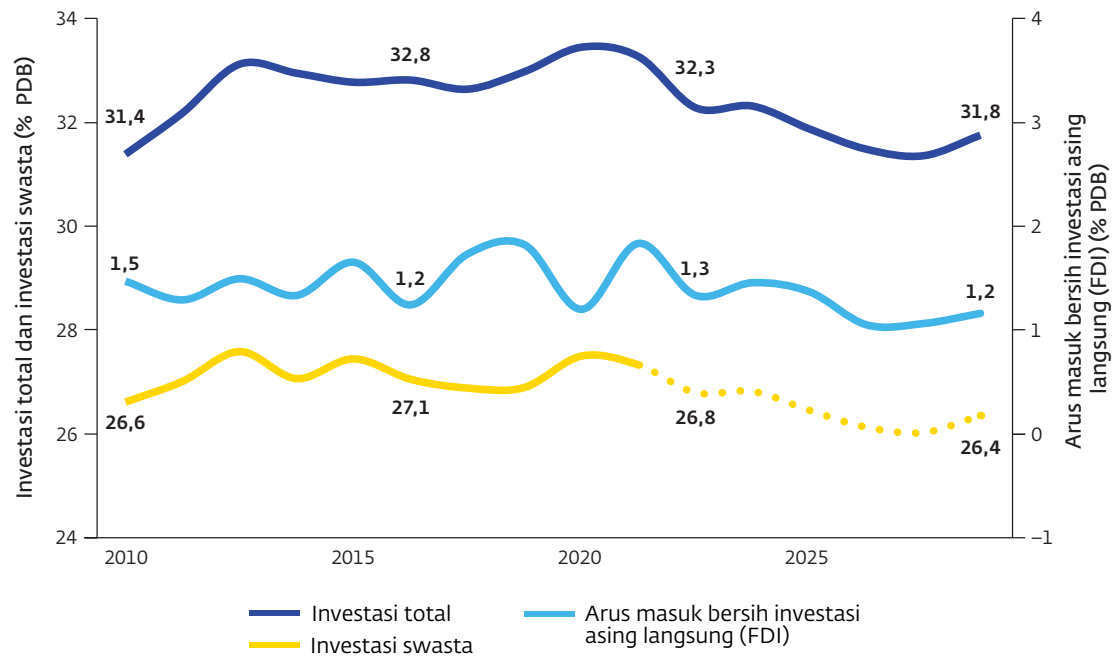
Kebijakan perdagangan, investasi, dan sektor keuangan mengalihkan modal swasta dari kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis, pembatasan kepemilikan asing, dan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) meningkatkan biaya input dan produksi serta mengurangi paparan terhadap persaingan global. Pada saat yang bersamaan, distorsi di sektor keuangan — yang didominasi oleh bank milik negara, margin pinjaman yang tinggi, dan pembiayaan jangka panjang yang terbatas — membatasi akses modal bagi perusahaan muda dan pertumbuhan tinggi.

Proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB telah sedikit menurun selama satu dekade terakhir; investasi swasta mengikuti tren yang serupa dan diperkirakan akan mencapai sekitar 26,4 persen dari PDB pada tahun 2025 (Gambar ES.2). Arus masuk bersih investasi asing langsung (FDI) diperkirakan mencapai 1,2 persen dari PDB pada tahun 2025, tidak berubah sejak 2015.

Pertumbuhan tenaga kerja terkonsentrasi pada kegiatan produktivitas rendah dan informal, sementara porsi pekerjaan kelas menengah telah menurun. Porsi tenaga

Gambar ES.2

Setelah Mengalami Lonjakan Pertumbuhan, Investasi Swasta Menurun Dalam Beberapa Dekade Terakhir (2010-2025)



Sumber: World Bank Macro-Poverty Outlook Database. Investasi swasta dari IMF Investment and Capital Stock Database, tersedia hingga 2019.

kerja informal di ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kelompok pendapatan yang sama. Tingkat pengangguran pemuda semakin tinggi, ketidaksesuaian keterampilan semakin meluas, dan partisipasi angkatan kerja perempuan rendah, yang mengindikasikan peluang yang terlewatkan untuk mengubah investasi menjadi pertumbuhan inklusif.

Menarik investasi swasta berkualitas tinggi sangat penting untuk memulihkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Kendala Indonesia dalam menarik investasi swasta terletak pada inefisiensi pasar yang melindungi perusahaan-perusahaan yang kurang produktif dan BUMN dari persaingan, mendistorsi insentif bagi investasi swasta. Terlepas dari hambatan tersebut, investor swasta yang ada menunjukkan minat besar untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka di Indonesia, menurut survei terhadap perusahaan multinasional yang dilakukan untuk laporan ini. Di antara perusahaan multinasional yang saat ini tidak berinvestasi di Indonesia, mengatasi hambatan yang teridentifikasi dapat mendorong masuknya 55 persen dari mereka yang disurvei ke dalam pasar di Indonesia.

Pemilihan tiga sektor dalam CPSD ini dilakukan melalui proses yang ketat dan sistematis yang mencakup analisis indikator kuantitatif dan kualitatif serta konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk wawancara dengan investor swasta, perusahaan, tenaga ahli, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan. Sektor-sektor tersebut dipilih berdasarkan potensinya untuk menarik investasi swasta yang signifikan dalam jangka menengah apabila kendala-kendala utama yang telah teridentifikasi dapat ditangani secara efektif oleh sektor publik dalam jangka pendek. Berdasarkan metodologi estimasi dampak dari CPSD, pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang diusulkan (lihat “Ringkasan Rekomendasi”) berpotensi mendorong investasi swasta hingga sebesar US\$18 miliar dan menciptakan hingga 1,7 juta lapangan kerja dalam jangka menengah.

Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komersial dan Industri (“*Business Solar*”)

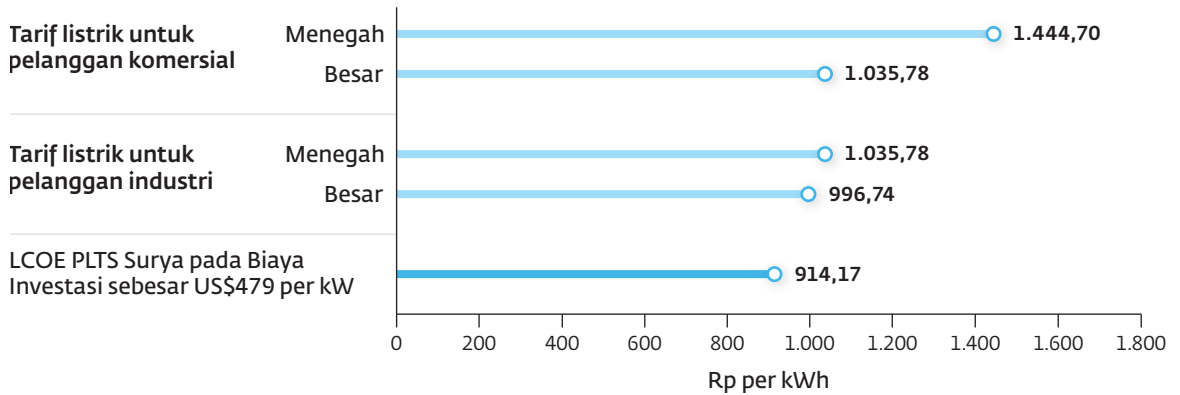
Indonesia berada dalam tahap awal transisi menuju bauran energi yang lebih bersih. Sektor ketenagalistrikan masih bertumpu pada subsidi batubara, tarif listrik yang dipertahankan tetap rendah, serta sistem ketenagalistrikan yang terpusat dan dimiliki negara. Kerangka kebijakan dan regulasi yang ada membatasi perluasan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) terdistribusi untuk sektor komersial dan industri (commercial and industrial/C&I) di seluruh Indonesia, yang dalam laporan ini disebut sebagai *business solar*. Kondisi tersebut mengurangi daya tarik sektor ini bagi investor swasta.

Meskipun lingkungan yang secara umum kurang mendukung, peluang pasar *business solar* mulai berkembang. Peluang pasar ini mencakup perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor yang berupaya mengurangi jejak karbon mereka untuk memenuhi persyaratan pasar internasional, khususnya di Uni Eropa.

Segmen ini masih relatif kecil, namun didorong oleh tuntutan keberlanjutan dan terkendala oleh hambatan regulasi. Kapasitas terpasang meningkat pesat selama periode 2018–2025 seiring upaya perusahaan untuk menurunkan biaya listrik, memperoleh pasokan listrik yang lebih andal, serta memenuhi persyaratan berbagai inisiatif internasional seperti *EU Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). Investor ekuitas dan perbankan memandang *business solar* sebagai peluang untuk memenuhi mandat keberlanjutan sekaligus menyalurkan pembiayaan melalui program-program pendanaan khusus. Bagi banyak perusahaan di sektor komersial dan industri (C&I), *business solar* layak secara komersial karena biaya listrik dari PLTS fotovoltaik dapat lebih rendah dibandingkan tarif listrik dari jaringan PLN (Gambar ES.3), sehingga proyek-proyek tersebut layak memperoleh pembiayaan (*bankable*) dari pihak swasta. Namun demikian, meskipun terdapat komitmen pengembangan *business solar* sebesar 1,4 gigawatt (GW) pada tahun 2022 dan

Gambar ES.3

Biaya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komersial Dan Industri (“*Business Solar*”) Lebih Rendah Daripada Tarif Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bagi Pelanggan Industri Dan Komersial (Harga Riil Tahun 2025)



Sumber: Estimasi dari Group Bank Dunia

Catatan: C&I = Komersial dan Industri ; kWh= kilowatt-hour ; LCOE= Biaya Pokok Pembangkitan Listrik (LCOE) ; PLN = Perusahaan Listrik Negara ; PV= fotovoltaiik; Rp= Indonesia rupiah. Biaya rata-rata tersebut mencerminkan LCOE pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Biaya PLN mencerminkan komponen energi dari tarif tersebut.

pengumuman tambahan kapasitas sebesar 2,4 GW pada tahun 2024, hanya sekitar 7 persen dari kapasitas yang direncanakan berhasil direalisasikan pada masing-masing tahun berikutnya. Rendahnya realisasi ini terutama disebabkan oleh hambatan regulasi yang terkait dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meskipun reformasi menyeluruh terhadap undang-undang dan regulasi yang mengatur pasar ketenagalistrikan Indonesia berada di luar cakupan laporan ini, rekomendasi terkait *business solar* yang disajikan dapat menjadi langkah jangka pendek menuju agenda reformasi jangka panjang. Langkah-langkah kebijakan jangka pendek untuk mengatasi hambatan investasi swasta pada *business solar* meliputi: (1) mempublikasikan hasil penilaian kapasitas jaringan untuk mengakomodasi sumber daya energi terdistribusi (*distributed energy resources hosting capacity assessment*); (2) menerapkan pendekatan *first-ready, first-served* dalam alokasi kuota PLTS atap; (3) merevisi jadwal pelaksanaan proyek PLTS atap berdasarkan metode yang berbasis bukti (*evidence-based*); (4) mengatur seluruh bentuk *business solar* melalui kerangka regulasi yang jelas; serta (5) memperbarui kode distribusi jaringan listrik agar memungkinkan integrasi yang lebih besar dari sumber energi terdistribusi. Mengatasi berbagai hambatan yang telah teridentifikasi tersebut berpotensi membuka investasi swasta dalam jumlah yang signifikan, mendukung transisi menuju bauran energi yang lebih bersih, serta memperkuat iklim usaha secara

keseluruhan bagi para investor. Dalam skenario di mana biaya listrik dari *business solar* tetap lebih rendah dibandingkan tarif listrik jaringan yang berlaku, reformasi yang direkomendasikan dapat membantu memobilisasi investasi swasta sebesar US\$610 juta hingga US\$780 juta serta menciptakan antara 73.000 hingga 94.400 lapangan kerja langsung, tidak langsung, dan terinduksi dalam perekonomian.

Pusat Data

Pusat data memiliki potensi besar untuk menarik investasi swasta, didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan meningkatnya permintaan terhadap infrastruktur digital yang aman untuk mendukung perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan komputasi awan (*cloud services*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), berbagai aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar, serta sistem pembayaran digital.

Minat investor terhadap pusat data didorong oleh lebih dari 180 juta pengguna internet Indonesia — sekitar 73 persen dari populasi berusia lima tahun ke atas — serta meningkatnya penggunaan *e-commerce*, media sosial, dan pembayaran digital. Kedekatan dengan Singapura dan pasar-pasar regional lainnya menjadi faktor pendorong tambahan.

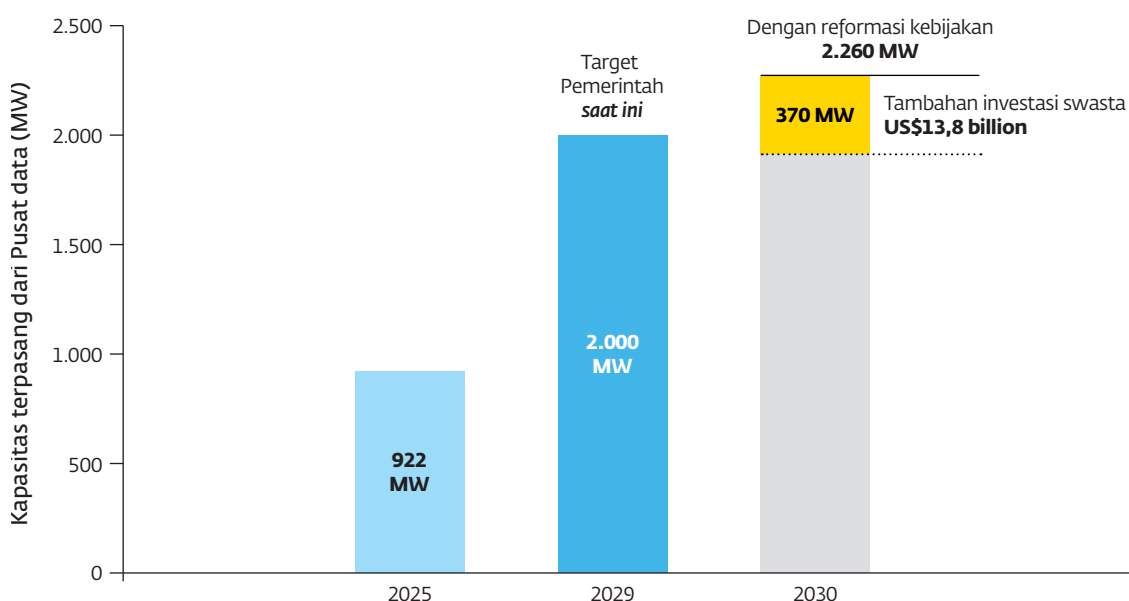
Kompleksitas regulasi, keterlambatan perizinan, serta tingkat adopsi teknologi digital yang belum merata di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun instansi pemerintah menghambat investasi swasta. Meskipun faktor-faktor pendorong permintaan sangat kuat, pencapaian target pemerintah untuk mencapai kapasitas terpasang pusat data sebesar 2.000 megawatt pada tahun 2029 akan memerlukan penyelesaian berbagai tantangan yang masih ada. Pasar pusat data Indonesia saat ini masih berfokus terutama pada permintaan domestik, sementara negara-negara regional seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand semakin berhasil menarik porsi yang lebih besar dari investasi swasta berskala besar (*hyperscale*) dan investasi lintas negara. Untuk memenuhi lonjakan permintaan dan meningkatkan daya saing di tingkat regional, Indonesia perlu mempercepat realisasi proyek-proyek dalam rencana investasi swasta menjadi kapasitas operasional. Hal ini sangat penting mengingat pembangunan pusat data merupakan proses yang kompleks dan kecepatan untuk siap dipasarkan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Penghapusan berbagai hambatan terhadap investasi swasta dapat menempatkan Indonesia sebagai pusat pengembangan pusat data (*data center hub*) yang kompetitif di tingkat regional. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penerapan

proses perizinan yang lebih cepat dan efisien; fasilitasi impor peralatan pusat data; pengakuan resmi terhadap standar pusat data hijau (*green data center*); penerbitan peraturan pelaksana terkait perlindungan data pribadi serta aturan yang lebih jelas untuk mendukung arus data lintas negara; penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penggunaan layanan komputasi awan (*cloud services*) oleh instansi pemerintah; serta peningkatan akses terhadap jaringan kabel bawah laut internasional. Reformasi kebijakan yang terarah berpotensi menarik tambahan investasi swasta hingga US\$13,8 miliar dibandingkan dengan skenario dasar tanpa reformasi (*no-reform baseline*) dan menciptakan hingga 143.000 lapangan kerja langsung maupun tidak langsung (Gambar ES.4).

Gambar ES.4

Reformasi Kebijakan Terkait Pusat Data Dapat Memicu Peningkatan Investasi Swasta Yang Signifikan



Sumber: Estimasi dari Group Bank Dunia

Catatan: Skenario reformasi kebijakan sudah mempertimbangkan penggunaan pusat data komersial untuk kepentingan penggunaan pemerintah, penghilangan hambatan impor untuk perlengkapan penting, dan pengurangan kompleksitas perijinan.

Logistik Suhu Terkendali (*Temperature-Controlled Logistics - TCL*)

Pasar logistik suhu terkendali (temperature-controlled logistics/TCL) berkembang pesat dan menawarkan potensi yang besar bagi investasi swasta. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan, urbanisasi, perkembangan pesat *e-commerce*, serta meningkatnya konsumsi barang-barang yang sensitif terhadap suhu. Namun, kekurangan layanan dan infrastruktur rantai dingin masih terjadi dan sangat bervariasi antarwilayah, termasuk terbatasnya kapasitas pergudangan nasional, jumlah truk rantai dingin yang belum memadai, serta ketersediaan kontainer berpendingin (*reefer containers*) dan fasilitas sambungan listrik untuk kontainer berpendingin (*reefer plugs*) yang masih terbatas. Minat investor swasta juga terhambat oleh pasokan listrik yang kurang andal, lemahnya infrastruktur transportasi dan logistik antar-pulau, regulasi yang kompleks dan terfragmentasi, persyaratan investasi minimum yang tinggi bagi perusahaan asing, serta tarif dan hambatan non-tarif yang tinggi terhadap impor peralatan rantai dingin. Selain itu, kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan, pembatasan terhadap tenaga kerja asing, dan belum adanya lembaga koordinasi nasional untuk sektor ini semakin membatasi investasi swasta.

Reformasi kebijakan dan operasional untuk membuka peluang investasi swasta mencakup pembentukan platform pasar digital untuk mengurangi ketidakseimbangan logistik antarwilayah, perluasan kapasitas sambungan listrik bagi kontainer berpendingin (*reefer plugs*), penyederhanaan dan integrasi regulasi usaha, penurunan persyaratan modal minimum bagi investor asing, pemberian fleksibilitas bagi perusahaan untuk merekrut tenaga profesional spesialis, termasuk tenaga kerja asing, serta penghapusan hambatan non-tarif terhadap impor peralatan logistik suhu terkendali (*temperature-controlled logistics/TCL*) yang penting.

Tindakan-tindakan yang terarah tersebut berpotensi memobilisasi investasi swasta yang cukup besar di sektor layanan TCL, berpotensi meningkatkan investasi sebesar US\$244 juta hingga US\$489 juta dalam lima tahun ke depan dan menciptakan 17.500 hingga 70.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Ringkasan Rekomendasi

Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komersial dan Industri (“Business Solar”)

Rasionalisasi: Mengatasi berbagai kendala yang ada berpotensi membuka peluang investasi swasta yang signifikan, mendukung transisi Indonesia menuju energi yang lebih bersih, serta memperkuat iklim usaha secara keseluruhan bagi investor swasta.

Tabel ES.2

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Surya Komersial dan Industri

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
1. Proses alokasi kuota PLTS atap oleh PLN masih kurang transparan dan kerap mengalami perubahan yang tidak terduga, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pengembang.	1. Merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 untuk mewajibkan Kementerian ESDM dan PLN mempublikasikan hasil penilaian kapasitas jaringan dalam mengakomodasi sumber daya energi terdistribusi (<i>distributed energy resources hosting capacity assessment</i>) yang telah disetujui oleh PLN. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
2. Mekanisme alokasi kuota PLTS atap berdasarkan prinsip <i>first-come, first-served</i> lebih menguntungkan pemohon yang bersifat spekulatif atau belum siap melaksanakan proyek dibandingkan proyek-proyek yang telah siap untuk segera direalisasikan.	2. Merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 dengan mengganti pendekatan alokasi kuota berdasarkan prinsip <i>first-come, first-served</i> menjadi pendekatan <i>first-ready, first-served</i> . <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian ESDM
3. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024, batas waktu yang relatif singkat untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau Nomor Registrasi mengakibatkan banyak alokasi kuota PLTS atap dicabut. Kondisi ini mempersulit perencanaan investasi dan kegiatan usaha bagi pengembang proyek PLTS serta perusahaan di sektor komersial dan industri (C&I).	3. Merevisi ketentuan tenggat waktu dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 bagi proyek PLTS atap untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau Nomor Registrasi, berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek yang realistis dan mempertimbangkan kapasitas sistem serta spesifikasi teknis proyek. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian ESDM

(Tabel berlanjut halaman berikutnya)

Tabel ES.2

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Surya Komersial dan Industri (*lanjutan*)

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
4. Investasi swasta dalam <i>business solar</i> dibatasi pada instalasi atap.	4. Merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengizinkan pengembangan PLTS atap sektor bisnis yang beroperasi di belakang meter (<i>behind-the-meter</i>) pada seluruh skema pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian ESDM
5. Kode Distribusi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2009 belum memuat spesifikasi teknis yang diperlukan untuk mendukung integrasi <i>business solar</i> , sehingga membatasi peluang investasi swasta di sektor tersebut.	5. Merevisi Kode Distribusi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2009 untuk mendukung integrasi sumber daya energi terdistribusi (<i>distributed energy resources</i>), termasuk PLTS, sekaligus memperkuat aspek keamanan siber dan perlindungan data. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian ESDM

Rasionalisasi: Didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur digital yang aman untuk mendukung perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan komputasi awan (*cloud services*), aplikasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan pembayaran digital, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik investasi swasta.

Tabel ES.3

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Pusat Data

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
1. Proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu, yang antara lain disebabkan oleh belum memadainya klasifikasi kegiatan usaha untuk pusat data, meningkatkan biaya investasi dan mengurangi kepastian bagi investor.	1. Mengintegrasikan seluruh proses perizinan dan persetujuan untuk pusat data ke dalam kerangka perizinan berbasis risiko yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, melalui pemetaan, penyederhanaan, dan pengurutan seluruh perizinan yang relevan ke dalam satu proses terpadu di dalam sistem OSS. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Investasi/BKPM, dan Badan Pusat Statistik (BPS); lainnya—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Hambatan non-tarif dan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), terutama untuk peralatan khusus dan teknologi proprietari, meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha.	2. Menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pusat data yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (CMEA) untuk: (i) membentuk mekanisme percepatan (<i>fast-track</i>) impor peralatan pusat data khusus melalui penyederhanaan prosedur impor dan kepabeanan; (ii) memberikan pengecualian sementara terhadap persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi peralatan pusat data khusus yang belum dapat dipenuhi secara kompetitif dari sumber domestik, dengan peninjauan berkala; dan (iii) mempercepat persetujuan <i>Masterlist</i> serta proses <i>customs clearance</i> (pengeluaran barang dari kepabeanan). <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian Koordinator bidang perekonomian; Pendukung—Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi (BKPM)/Kemenperin (TKDN), BKPM (fasilitasi), dan Komdigi.
3. Tidak adanya standar ramah lingkungan (<i>green standards</i>) menghambat investasi pusat data yang berkelanjutan.	3. Mengakui secara resmi standar pusat data hijau (<i>green data center</i>) yang dikembangkan oleh industri dan selaras dengan standar internasional, seperti ISO/IEC 30134, termasuk indikator <i>power usage effectiveness</i> (PUE) dan <i>water usage effectiveness</i> (WUE); ISO 50001; ISO 14001; sertifikasi LEED; serta peringkat keberlanjutan (<i>sustainability rating</i>) dari Uptime Institute. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama – Kementerian ESDM, Komdigi; lainnya—PLN, Kementerian Lingkungan Hidup /KLH (standar/lingkungan), Kementerian Investasi/BKPM (izin), IDPRO (standar DC ramah lingkungan)

(Tabel berlanjut halaman berikutnya)

Tabel ES.3

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Pusat Data *(lanjutan)*

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
4. Aturan lokalisasi data yang tumpang tindih dan tidak lengkap serta ketiadaan kerangka transfer data lintas batas yang jelas menciptakan ketidakpastian hukum yang meningkatkan biaya kepatuhan.	4. Menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) untuk membentuk otoritas perlindungan data yang independen dan menerapkan kerangka berbasis risiko guna mendukung arus data lintas negara, termasuk melalui penggunaan <i>standard contractual clauses</i> (klausul kontraktual standar) dan <i>binding corporate rules</i> (aturan korporasi yang mengikat) <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Komdigi; lainnya: Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum, Otoritas Perlindungan Data yang akan datang.
5. Pembatasan terhadap penggunaan layanan komputasi awan (<i>commercial cloud services</i>) dan layanan kolokasi (<i>colocation services</i>) membatasi kemampuan sektor publik untuk mengonsolidasikan kebutuhan infrastruktur datanya menjadi sumber permintaan yang dapat diprediksi, yang pada gilirannya dapat menjadi jangkar bagi investasi swasta di sektor pusat data.	5. Menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengoperasionalkan kebijakan komputasi awan berbasis risiko yang memungkinkan instansi pemerintah menyimpan dan mengolah data yang tidak bersifat sensitif maupun data dengan tingkat klasifikasi terbatas pada platform komputasi awan komersial yang telah tersertifikasi. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Komdigi; lainnya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum
6. Pengecualian wilayah Jabodetabek dari lokasi pendaratan baru kabel bawah laut internasional meningkatkan biaya konektivitas, mengurangi ketahanan jaringan, dan membatasi pengembangan sektor pusat data.	6. Merevisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 untuk memperluas lokasi pendaratan kabel bawah laut internasional dengan memasukkan Jakarta dan Surabaya. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub); lainnya: Komdigi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7. Pembatasan penggunaan kapal berbendera asing untuk pemasangan dan perbaikan kabel selam meningkatkan risiko gangguan layanan (<i>downtime</i>), serta mengurangi daya tarik investasi di sektor pusat data.	7. Memberikan pengecualian terhadap ketentuan asas cabotage dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 untuk memungkinkan kapal berbendera asing melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kabel bawah laut. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Utama—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub); lainnya: Komdigi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Logistik Suhu Terkendali (*Temperature-Controlled Logistics*)

Rasionalisasi: Didukung oleh meningkatnya permintaan yang berasal dari besarnya jumlah penduduk, urbanisasi, pertumbuhan pesat perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta meningkatnya konsumsi barang-barang yang sensitif terhadap suhu, pasar ini berkembang dengan cepat dan menawarkan potensi yang besar untuk menarik investasi swasta.

Tabel ES.4

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Logistik Suhu Terkendali

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
1. Ketidakseimbangan ketersediaan kontainer berpendingin (<i>reefer container</i>) antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur, baik untuk pengiriman keluar maupun pengiriman balik, meningkatkan biaya logistik di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan wilayah lainnya.	1. Membangun platform pasar digital (<i>digital marketplace platform</i>) di bawah lembaga logistik nasional yang berfungsi sebagai agregator nasional untuk memungkinkan penerapan mekanisme <i>buy-and-bid</i> . <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Akses terhadap <i>reefer container plugs</i> tidak memadai di pelabuhan peti kemas.	2. Memperbarui National Logistics Dashboard, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan Inaportnet, untuk menyediakan data secara real-time mengenai kapasitas, ketersediaan, dan tingkat utilisasi sambungan listrik kontainer berpendingin (<i>reefer plug</i>). <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.
3. Regulasi yang membatasi perusahaan freight forwarding untuk hanya menjalankan satu jenis kegiatan usaha menghambat ekspansi ke lini bisnis logistik lain yang terkait dan saling mendukung.	3. Membentuk kategori usaha "logistik terintegrasi" dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang mencakup kegiatan pergudangan, transportasi, freight forwarding, dan penanganan barang (<i>handling</i>) di bawah satu klasifikasi kegiatan usaha (KBLI). <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), Bappenas.
4. Persyaratan investasi minimum yang tinggi terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) menjadi hambatan masuk yang mahal bagi perusahaan asing yang ingin menjalankan operasional logistik terpadu.	4. Amandemen Peraturan Presiden No. 49/2021 dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 5/2025 untuk menyederhanakan persyaratan modal minimum bagi investasi asing di sektor TCL dengan mengadopsi pendekatan "Satu Sektor". <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BKPM, Bappenas.

(Tabel berlanjut halaman berikutnya)

Tabel ES.4

Tindakan Kebijakan Prioritas Untuk Menghilangkan Hambatan Investasi Pribadi Di Logistik Suhu Terkendali (*lanjutan*)

Kendala	Tindakan yang Direkomendasikan
5. Indonesia menghadapi kekurangan tenaga profesional yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi logistik rantai dingin (<i>temperature-controlled logistics/TCL</i>) modern.	5. Amandemen Peraturan Pemerintah No. 34/2021 untuk memperpanjang masa berlaku izin kerja hingga lima tahun bagi tenaga profesional asing spesialis di sektor TCL, selaras dengan praktik internasional. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Perhubungan.
6. Indonesia menerapkan berbagai hambatan non-tarif yang ketat terhadap impor peralatan penting untuk logistik rantai dingin (<i>temperature-controlled logistics/TCL</i>), seperti peralatan pendingin berteknologi maju dan mesin pergudangan berpendingin otomatis.	6a. Merevisi kebijakan impor Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk membentuk jalur khusus (<i>green lane</i>) atau skema pengecualian <i>Masterlist</i> bagi peralatan logistik rantai dingin (TCL) berteknologi maju serta komponen penting rantai dingin. 6b. Memperluas perjanjian saling pengakuan (<i>mutual recognition agreements/MRA</i>) melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar standar pengujian keselamatan dan efisiensi energi internasional, seperti sertifikat IEC untuk sistem refrigerasi komersial, dapat diakui sebagai pengganti pengujian laboratorium domestik SNI yang bersifat duplikatif. <i>Institusi pemerintah yang bertanggung jawab:</i> Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

© International Finance Corporation 2026. Hak cipta dilindungi.
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433
Internet: www.ifc.org

Materi dalam karya ini dilindungi hak cipta. Menyalin dan/atau mengirimkan sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin dapat merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. IFC tidak menjamin keakuratan, keandalan, atau kelengkapan konten yang tercantum dalam karya ini, atau atas kesimpulan maupun penilaian yang dijelaskan di dalamnya, dan tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban atas kelalaian atau kesalahan apa pun (termasuk, namun tidak terbatas pada, kesalahan tipografi dan kesalahan teknis) dalam konten tersebut maupun atas ketergantungan padanya.

Kredit foto: *Sampul:* Alamy/Abaca Press.

Desain interior: Patrick Ibay, <https://www.designed-for-humans.com/>.



PINDAI UNTUK
MENGUNDUH



WORLD BANK GROUP

THE WORLD BANK
IBRD • IDA

IFC International
Finance Corporation

MIGA Multilateral Investment
Guarantee Agency